

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat dan peraturan tersebut disahkan pada 16 November 2020 (Lampiran 1). Peraturan ini mengatur tentang persyaratan, tata cara, dan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik transaksi, serta tindakan yang dapat diambil oleh pihak penyelenggara apabila terjadi pelanggaran (Firdaus, 2022). Tujuan dari peraturan tersebut berdasarkan Siaran Pers Kominfo No.182/HM/KOMINFO/05/2021 adalah untuk melakukan perlindungan atas data di ruang digital, serta peredaran konten negatif, seperti penyalahgunaan data pribadi, eksploitasi seksual pada anak, hingga radikalisme terorisme berbasis digital (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2021).

Dibalik manfaat perlindungan terhadap penyalahgunaan dan keamanan data yang dimaksud oleh pemerintah, peraturan ini menuai penolakan dengan banyaknya kritik disampaikan melalui *Twitter* oleh masyarakat di Indonesia (Rivaldi et al., 2022) terkait penutupan akses bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang tidak terdaftar. Pada 30 Juli 2022, sempat *viral* di *Twitter* tagar “#BlokirKominfo” atas penerapan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Salah satu sebagai contoh dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat adalah terblokirnya layanan perusahaan *Paypal* pada sektor keuangan digital karena belum mendaftarkan diri sehingga tidak dapat dilakukannya transaksi sehingga aset masyarakat membeku (Rahmawati & Sukmasetya, 2022). Peraturan ini dinilai dapat berdampak negatif pada kebebasan

berekspresi dan hak-hak dalam mengakses digital di Indonesia (Rahardjo & Afifah, 2022).

Guna memahami yang terkandung didalam teks ataupun tanggapan, *text mining* dapat digunakan untuk memahami nilai yang terkandung didalam suatu konteks, salah satunya adalah analisis sentimen (Gusti Naufhal Daffa Adnyana et al., 2021). Pemanfaatan analisis sentimen dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintahan atau instansi tertentu dalam memahami pandangan masyarakat tentang kebijakan terbaru tanpa perlu mengandalkan survei konvensional (Nurdiansyah et al., 2021). Melakukan analisis sentimen pada masyarakat sangat penting untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan guna memfasilitasi pertumbuhan dan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Corallo et al., 2015) serta hasil prediksi sentimen dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meninjau dan mengevaluasi UU (Sandryan et al., 2021).

Pada 2022, Riya Sil mengembangkan sebuah model *machine learning* berbasis analisis sentimen untuk memprediksi kasus hukum terhadap UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di India (Sil, 2022). Tetapi pada penelitian tersebut, proses labeling sentimen yang dilakukan masih secara manual sehingga proses yang dilakukan cukup memakan waktu. Penerapan *Lexicon-Based* dapat digunakan dalam membantu proses labeling karena dapat meningkatkan perolehan hasil analisis sentimen (Nooryuda Prasetya et al., 2021).

Dalam hal ini, analisis sentimen dapat menjadi alternatif yang efektif untuk memahami pandangan masyarakat dan dapat membantu pemerintah dalam menciptakan peraturan atau undang-undang yang lebih baik. Maka tesis ini mengangkat judul “Analisis Sentimen Konten Dan Opini Twitter Terhadap PERMENKOMINFO No.5 Tahun 2020 Menggunakan Algoritma Klasifikasi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana masyarakat merespon Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 di *Twitter*?
- b. Bagaimana masyarakat mengerti isi dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020?
- c. Bagaimana penilaian ahli terhadap hasil analisis sentimen model *machine learning* yang didapatkan?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Penggalian respon masyarakat terhadap opini pada *Twitter* dan mengukur masyarakat dalam mengerti konten Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 5 Tahun 2020 dilakukan dengan analisis *machine learning* berbasis sentimen.
- b. Pengembangan terhadap model *machine learning* yang dilakukan atas penelitian sebelumnya oleh (Sil, 2022) pada tahun 2022 dengan menambahkan pendekatan algoritma *Lexicon Based* terhadap model analisis, yang telah terbukti meningkatkan hasil analisis sentimen (Nooryuda Prasetya et al., 2021).
- c. Penerapan labeling sentimen menggunakan metode *Lexicon Based* dilakukan dengan mengimplementasikan kamus *InSet Lexicon* (Koto & Rahmaningtyas, 2018) sebagai *corpus* sentimen.
- d. Pengujian klasifikasi terhadap hasil prediksi sentimen dengan membandingkan algoritma *Naïve Bayes Classifier*, *Support Vector Machine*, dan *K-Nearest Neighbors* yang merupakan metode terpopuler menurut rujukan penelitian sebelumnya (Gusti Naufhal Daffa Adnyana et al., 2021; Sil, 2022; Vikriansyah Wijaya et al., 2021; Wijaya et al., 2021).

- e. Pengumpulan dataset penelitian bersumber dari konten dari PERMENKOMINFO No.5 Tahun 2020 dan opini masyarakat yang berasal dari *twitter* dengan atas kunci "PSE Kominfo" dan "#BlokirKominfo" dengan waktu pengambilan data 30 hari sebelum dan sesudah yaitu pada 1 Juli 2022 sampai 31 Agustus 2022 dengan dasar *viral*-nya tagar pada 30 Juli 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah:

- a. Mendapatkan kesimpulan atas kumpulan opini masyarakat tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang terdapat di *Twitter* berdasarkan analisis sentimen.
- b. Mendapatkan kesimpulan atas bagaimana masyarakat mengerti isi dari konten dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 berdasarkan analisis sentimen.
- c. Membuktikan hubungan yang terjadi antara opini masyarakat dengan konten peraturan, memiliki korelasi atau tidak berdasarkan analisis sentimen.
- d. Membuktikan model *machine learning* yang digunakan dalam analisis sentimen terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 dapat diterima sesuai dengan penilaian ahli.
- e. Mengukur kinerja model *machine learning* dalam menganalisis sentimen muatan dari PERMENKOMINFO No.5 Tahun 2020 dan opini masyarakat yang disampaikan pada *Twitter* terkait peraturan tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa pengembangan model *machine learning* yang bisa digunakan untuk kajian yang lebih luas atas analisis sentimen terhadap opini masyarakat maupun konten yang terkandung dalam lingkup hukum.

1.6 Sistematika Penulisan Tesis

Secara garis besar, bagian isi Tesis ini terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu:

BAB I – Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II - Tinjauan Pustaka

Memuat landasan teori yang relevan, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

BAB III – Metodologi Penelitian

Memuat gambaran umum kerangka pikir penelitian, teknik pengumpulan data, proses penelitian, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV- Hasil Penelitian & Pembahasan

Memaparkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan, tabel, atau gambar, memuat penjelasan/penafsiran hasil penelitian, analisis data, serta perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu baik yang pro maupun yang kontra.

BAB V - Kesimpulan Dan Saran

Memuat kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian.